PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
Jl. Jenderal Sudirman No. 87 Telp. (0422) 21051 Fax 21010 Majene 91415

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN MAJENE
NOMOR: 61/133.02/DISDIKPORA/P.PAUD-PNF/TK/VIII/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK PERMATA BUNDA
KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MA.JENE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan

b. Bahwa penerbitan Izin Penyelenggaraan Pendjdikan Non Formal sebagaimana dimaksud bagian (a) dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 91 tentang Pendidikan Luar Sekolah
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang pembentukan susunan Organisasi clan tata kerja Lembaga teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : Surat Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Nomor : 412/32/2023 tanggal 31 Agustus 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Lembaga	: **Pendidikan Anak Usia Dini "TK PERMATA BUNDA"**
Jenis Kegiatan	: Taman Kanak-Kanak (TK)
NPSN	: 69990301
Kepala/Pengelolah	: **MINARNI, S.Pd.**
Alamat	: Leppangan, Desa Leppangan, Kec. Sendana, Kab. Majene, Prov. Sulbar

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pembinaan PAUD & Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum Pertama berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2026

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 31 Agustus 2023

a.n. Kepala Dinas,
Bidang Pembinaan PAUD & PNF

MISBAHUDDIN, S.Sos.I., M.Pd
NIP 19790802 200701 1 017

Dipindai dengan CamScanner